

**BUPATI SAROLANGUN****PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 08 TAHUN 2011****TENTANG****KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2011****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 perlu ditindaklanjuti pengaturannya ditingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
 - b. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang dalam pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk an-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalam negeri.

15. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang di bentuk Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati / Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan lahan **seluas-luasnya 2 (dua) hektar** setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang **seluas 1 (satu) hektar** dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Sarolangun menurut Kecamatan, yang jenis dan jumlah serta sebaran bulannya seperti tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya kana tau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Sarolangun.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kabupaten Sarolangun adalah PT. Pupuk Sriwijaya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Sarolangun.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

**“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang dalam Pengawasan**

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di **Penyalur Lini IV secara tunai** dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

**BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10**

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sarolangun wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sarolangun wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi kepada Bupati Sarolangun.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI SAROLANGUN,



H. CEK ENDRA

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
DINAS/INSTANSI: <i>Pertanian</i>	KABUPATEN: <i>Sarolangun</i>
TGL: <i>16/2/2011</i>	TGL: <i>16/2/2011</i>
<i>[Signature]</i> Ir. HARJOHLO	<i>[Signature]</i> HELMI SA. MH.
NIP. 19590213 1984031006	NIP. 1967021 1954021001

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



Ir. M. BASYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 08 TAHUN 2011
 TANGGAL 16 Februari 2011
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
 SEKTOR PERTANIAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	PELAWAN	400,00	95,01	51,04	185,25	56,11
2.	SINGKUT	438,84	115,39	53,91	181,01	60,49
3.	PAUH	400,00	97,44	49,36	179,31	60,71
4.	MANDIANGIN	518,70	105,20	50,2	177,46	59,65
5.	AIR HITAM	482,32	98,35	49,07	172,05	59,47
6.	SAROLANGUN	500,00	101,26	51,27	182,17	68,68
7.	LIMUN	400,00	97,11	48,03	181,91	57,59
8.	CERMIN NAN GEDANG	624,77	111,31	48,45	176,75	58,40
9.	BATANG ASAI	653,91	105,23	51,89	176,15	60,67
10.	BATHIN VIII	576,22	95,39	49,98	183,21	55,77
JUMLAH		4.994,76	1.021,69	503,20	1.795,27	597,54

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 DIMASJUKKAN PERINTUKAN
 DINAS/INSTANSI PERTANIAN KABUPATEN SAROLANGUN
 TGL. 16 Februari 2011
 Ir. HAFIDINDO
 NIP. 19190113 196103 1006
 HELMI, SH MH
 NIP. 19710721 195402 1009

BUPATI SAROLANGUN,
 H. CEK ENDRA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 08 TAHUN 2011
 TANGGAL 16 Februari 2011
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
 MENURUT SUB SEKTOR

Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Tamanan Pangan	3.295,07	611,60	114,35	1.007,95	178,68
Hortikultura	91.070	10,08	36,81	79,72	27,00
Perkebunan Rakyat	1.458,58	400,00	352,32	707,60	368,86
Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perikanan Budidaya	150,00	100,00	0,00	0,000	23,00
JUMLAH	4.994,72	1.021,68	503,48	1.795,27	597,54

(Dalam Ton)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 DIMASUKKAN KE DALAM KADASTAS HAKUKU
 Tgl. _____ Tgl. _____
 Ir. Harsono H. CEKENDRA, SH. MH.
 NIP. 19590315 198403 1004 NIP. 1962021 1954022001

BUPATI SAROLANGUN,

 H. CEKENDRA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 1 TAHUN 2011
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011
 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	PELAWAN	245,61	46,82	9,64	106,35	15,15
2.	SINGKUT	300,00	52,72	11,92	101,89	18,80
3.	PAUH	250,29	50,90	11,67	99,92	16,95
4.	MANDIANGIN	330,38	54,12	12,24	97,49	20,29
5.	AIR HITAM	329,77	51,51	11,48	100,71	17,42
6.	SAROLANGUN	326,84	51,99	13,02	103,86	22,35
7.	LIMUN	246,43	47,38	10,57	100,32	16,40
8.	CERMIN NAN GEDANG	423,80	53,25	11,16	99,39	16,57
9.	BATANG ASAI	430,47	61,17	12,83	100,50	21,40
10.	BATHIN VIII	411,48	41,74	9,82	97,52	13,35
J U M L A H		3.295,07	511,60	114,35	1.007,95	178,68

(Dalam Ton)

TELAH DITELITI KEBERAKRABAN
 DIRASJUNSTANSI PERTANIAN SAROLANGUN
 Tgl.  Tgl. 
 I. HARJOTO H. ENDANG S.H. M.H.
 NIP. 195902131946031000 NIP. 19641221 19546 24901

BUPATI SAROLANGUN,

 H. CEK ENDRA

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran III-1

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Tm)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mel	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	245,61	-	69,43	13,02	15,12	18,50	20,18	19,27	23,00	18,85	13,46	12,73	22,05
2.	SINGKUT	300,00	-	29,53	19,21	25,11	29,46	32,17	30,29	33,65	28,14	26,46	23,83	22,15
3.	PAUH	250,29	-	48,59	11,84	16,33	21,78	28,90	23,50	24,63	21,06	17,67	15,50	22,50
4.	MANDIANGIN	330,36	-	52,02	24,00	27,11	28,48	31,17	31,25	32,78	29,03	28,45	23,84	22,25
5.	AIR HITAM	329,77	-	54,02	21,40	25,11	35,47	33,21	31,25	33,40	28,79	22,14	22,86	22,02
6.	SAROLANGUN	326,84	-	55,79	18,98	26,33	32,24	32,94	31,02	30,54	27,16	25,11	21,14	23,63
7.	LIMUN	246,43	-	46,00	13,98	14,08	21,44	25,15	22,23	25,33	20,90	19,41	15,78	22,13
8.	CERMIN NAN GEDANG	423,80	-	64,00	29,99	33,08	40,46	41,14	41,73	43,28	38,82	36,44	32,78	22,08
9.	BATANG ASAI	430,47	-	66,04	33,02	39,13	39,50	38,18	39,27	41,49	38,18	39,25	32,05	24,36
10.	BATHIN VIII	411,48	-	62,69	34,51	30,11	35,78	39,17	39,26	42,91	38,28	34,45	32,83	21,54
J U M L A H		3.295,07	0,00	548,10	219,94	253,50	303,10	320,20	309,06	331,00	289,20	262,83	233,43	224,71

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN**

Lampiran III-2

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	46,82	1,01	1,41	1,06	4,66	10,00	8,45	6,76	3,75	3,47	1,64	2,02	2,59
2.	SINGKUT	52,72	1,01	2,54	2,29	5,18	8,95	9,43	6,99	4,06	2,75	2,70	3,13	3,69
3.	PAUH	50,90	1,01	0,65	1,29	4,66	10,27	9,68	7,24	3,16	3,47	3,17	2,57	3,73
4.	MANDIANGIN	54,12	2,01	0,60	2,45	5,18	10,95	9,72	6,43	3,36	3,67	2,82	3,14	3,79
5.	AIR HITAM	51,51	1,03	1,65	3,30	5,16	9,57	9,64	7,24	4,82	3,43	1,86	2,26	1,55
6.	SAROLANGUN	51,99	1,58	1,10	2,31	6,18	9,95	9,30	6,81	3,29	4,03	2,28	2,61	2,55
7.	LIMUN	47,38	0,30	1,58	1,15	4,69	9,05	9,49	7,00	3,74	3,48	1,65	2,10	3,15
8.	CERMIN NAN GEDANG	53,25	2,03	2,38	1,68	5,59	9,95	9,61	7,28	3,78	3,53	1,72	3,10	2,60
9.	BATANG ASAI	61,17	2,00	1,96	3,36	6,18	11,48	9,28	7,71	3,96	4,78	2,93	3,33	4,30
10.	BATHIN VIII	41,74	0,02	0,39	0,99	4,52	8,69	8,83	6,73	2,96	2,91	1,58	2,09	2,03
J U M L A H		511,60	12,00	14,16	19,88	52,00	98,86	93,43	70,19	36,88	35,52	22,36	26,35	29,98

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran III-3

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	9,54	0,23	0,22	0,85	1,04	1,43	1,24	1,02	1,28	0,60	0,47	0,57	0,89
2.	SINGKUT	11,92	0,51	0,52	1,04	1,32	1,56	1,66	1,17	1,30	0,53	0,60	0,81	0,90
3.	PAUH	11,57	0,46	0,58	0,98	1,27	1,49	1,62	1,15	1,40	0,54	0,57	0,75	0,86
4.	MANDIANGIN	12,24	0,42	0,64	1,23	1,23	1,85	1,64	1,19	1,38	0,55	0,62	0,77	0,92
5.	AIR HITAM	11,48	0,42	0,56	0,85	1,22	1,52	1,63	1,20	1,31	0,55	0,57	0,72	0,93
6.	SAROLANGUN	13,02	0,70	0,70	1,02	1,30	1,73	1,96	1,18	1,43	0,58	0,69	0,75	0,98
7.	LIMUN	10,57	0,20	0,41	0,95	1,20	1,51	1,54	1,05	1,24	0,55	0,49	0,62	0,81
8.	CERMIN NAN GEDANG	11,16	0,26	0,43	0,96	1,23	1,57	1,55	1,25	1,31	0,56	0,57	0,65	0,82
9.	BATANG ASAI	12,83	0,64	0,85	1,00	1,41	1,83	1,63	1,52	1,33	0,59	0,42	0,82	0,99
10.	BATHIN VIII	9,82	0,16	0,33	0,79	1,10	0,93	2,34	0,97	1,19	0,50	0,32	0,54	0,65
JUMLAH		114,35	4,00	5,04	9,67	12,32	16,22	16,81	11,70	13,17	5,55	5,32	7,00	8,55

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran III-4

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	106,35	5,63	4,80	5,03	14,90	15,30	10,27	8,58	6,69	8,38	9,44	7,65	9,69
2.	SINGKUT	101,89	5,01	4,70	5,11	13,90	14,51	10,58	8,08	5,87	8,38	8,41	9,15	8,19
3.	PAUH	99,92	5,90	4,30	5,53	14,50	15,60	8,86	8,08	6,29	6,63	8,46	8,75	7,01
4.	MANDIANGIN	97,49	5,10	3,42	4,26	14,13	15,60	8,86	7,59	5,99	6,78	9,11	9,14	7,49
5.	AIR HITAM	100,71	5,70	4,20	4,73	14,60	15,10	10,39	8,28	5,89	8,28	8,21	7,85	7,49
6.	SAROLANGUN	103,86	5,60	4,90	5,13	14,00	14,30	9,89	7,98	6,20	8,40	9,81	9,25	8,40
7.	LIMUN	100,32	6,02	4,40	5,63	14,58	14,34	10,63	8,38	5,98	6,63	8,66	7,83	7,24
8.	CERMIN NAN GEDANG	99,39	5,90	5,00	4,45	14,20	14,80	9,88	7,98	6,09	7,28	8,41	8,45	7,15
9.	BATANG ASAI	100,50	5,40	4,80	5,50	14,20	14,90	9,91	7,98	6,10	7,71	8,94	8,55	6,52
10.	BATHIN VIII	97,52	5,74	3,80	4,53	13,70	15,01	9,66	8,28	6,39	6,78	8,06	7,95	7,39
J U M L A H		1.007,95	56,00	44,32	49,90	142,71	149,26	99,19	81,21	61,49	75,25	87,53	84,57	76,57

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran III-5

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	15,15	-	1,80	1,55	1,10	1,50	1,55	1,40	1,40	1,50	1,55	0,90	0,90
2.	SINGKUT	18,80	-	2,20	1,70	1,50	1,90	1,70	1,80	1,80	1,90	1,70	1,30	1,30
3.	PAUH	16,95	-	2,05	1,55	1,35	1,75	1,55	1,65	1,65	1,75	1,55	1,05	1,05
4.	MANDIANGIN	20,29	-	2,29	1,70	1,70	2,10	1,70	2,00	2,00	2,10	1,70	1,50	1,50
5.	AIR HITAM	17,42	-	2,04	1,60	1,34	1,74	1,80	1,64	1,64	1,74	1,60	1,14	1,34
6.	SAROLANGUN	22,35	-	2,50	1,85	1,90	2,30	1,85	2,20	2,20	2,30	1,85	1,70	1,70
7.	LIMUN	16,40	-	1,95	1,50	1,25	1,65	1,50	1,55	1,55	1,65	1,50	1,05	1,25
8.	CERMIN NAN GEDANG	16,57	-	2,21	1,50	1,21	1,61	1,50	1,51	1,51	1,61	1,50	1,01	1,40
9.	BATANG ASAI	21,40	-	2,85	1,70	1,75	2,15	1,70	2,05	2,05	2,15	1,70	1,55	1,75
10.	BATHIN VIII	13,35	-	1,80	1,35	0,90	1,30	1,35	1,20	1,20	1,30	1,35	0,80	0,80
JUMLAH		178,68	0,00	21,69	16,00	14,00	18,00	16,00	17,00	17,00	18,00	16,00	12,00	12,99

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	PELAWAN	17,65	2,04	4,64	11,32	2,82
2.	SINGKUT	8,26	0,72	3,14	5,62	2,70
3.	PAUH	3,41	1,20	3,99	7,84	2,70
4.	MANDIANGIN	3,40	0,36	2,74	6,57	2,58
5.	AIR HITAM	3,15	0,36	2,79	5,52	2,58
6.	SAROLANGUN	16,33	1,69	4,44	10,56	2,82
7.	LIMUN	5,56	0,84	3,49	8,29	2,70
8.	CERMIN NAN GEDANG	7,65	0,60	3,14	6,54	2,70
9.	BATANG ASAI	11,17	0,96	4,09	7,82	2,70
10.	BATHIN VIII	14,61	1,32	4,39	9,64	2,70
JUMLAH		91,07	10,08	36,81	79,72	27,00

(Dalam Ton)

TELAH DITELUSI KEPEMERINTAHAN
DINAS/INSTANSI PERENCANAAN DAN
TGL. 11/01/2011
Ist. Mardianto
NIP. 1979 013 1984 51 1066

KEBUPATIHAN SAROLANGUN
TGL. 11/01/2011
H. CEK ENDRA
NIP. 6601221 1954021 001

BUPATI SAROLANGUN,
H. CEK ENDRA

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran IV-1

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	17,85	-	-	1,43	2,24	2,24	2,14	1,70	2,28	2,24	1,29	1,00	1,10
2.	SINGKUT	8,26	-	-	0,82	0,89	0,89	0,89	1,00	0,93	0,89	0,64	0,61	0,71
3.	PAUH	3,41	-	-	0,17	0,34	0,34	0,34	1,35	0,33	0,34	0,04	0,04	0,14
4.	MANDIANGIN	3,40	-	-	0,30	0,14	0,14	0,14	0,60	0,13	0,14	0,64	0,54	0,64
5.	AIR HITAM	3,15	-	-	0,20	0,14	0,14	0,14	0,80	0,13	0,14	0,59	0,49	0,59
6.	SAROLANGUN	16,33	-	-	1,06	1,89	1,89	1,56	2,50	2,23	1,89	1,20	1,00	1,10
7.	LIMUN	5,56	-	-	0,52	0,64	0,64	0,64	0,75	0,63	0,64	0,34	0,34	0,44
8.	CERMIN NAN GEDANG	7,55	-	-	0,42	0,89	0,69	0,69	0,75	0,53	0,69	1,03	1,00	1,10
9.	BATANG ASAI	11,17	-	-	0,57	1,14	1,14	1,14	1,55	1,43	1,14	1,00	1,00	1,08
10.	BATHIN VIII	14,61	-	-	1,12	1,69	1,69	1,47	1,95	1,83	1,69	1,06	1,00	1,10
JUMLAH		91,07	0,00	0,00	6,60	9,80	9,80	9,12	12,75	10,40	9,80	7,80	7,00	8,00

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2011

TANGGAL 2011

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011

SUB SEKTOR PERKEBUNAN MENURUT KECAMATAN

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	PELAWAN	121,34	35,79	36,76	67,58	35,48
2.	SINGKUT	113,88	50,42	38,85	73,50	35,16
3.	PAUH	132,10	36,06	33,70	71,55	39,48
4.	MANDIANGIN	170,62	41,35	36,22	73,40	35,11
5.	AIR HITAM	135,10	37,11	34,80	65,82	37,80
6.	SAROLANGUN	139,83	35,79	33,81	67,75	39,41
7.	LIMUN	133,31	39,16	33,97	73,30	36,46
8.	CERMIN NAN GEDANG	179,22	48,18	34,15	70,82	37,55
9.	BATANG ASAI	197,57	33,37	34,97	67,93	34,54
10.	BATHIN VIII	135,63	42,78	35,77	76,05	37,87
JUMLAH		1.458,58	400,00	352,32	707,60	368,86

BUPATI SAROLANGUN,

[Signature]

H. CEK ENDRA

TELAH DITETAPKAN DAN DISERIKSIKAN PERUMUDAN DAN HUKUM
 TEL
 I. HAKDIKHO
 HENDRI SHAM
 NIP. 1970021986031001

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran V-1

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	121,34	8,32	10,27	7,90	8,90	8,96	10,44	9,35	10,48	12,28	10,70	14,44	8,28
2.	SINGKUT	113,88	4,42	7,25	5,70	9,23	8,41	9,44	7,25	9,38	8,98	12,85	15,59	15,36
3.	PAUH	132,10	3,52	8,47	11,36	9,87	8,81	4,64	14,25	11,61	9,93	16,70	17,84	17,08
4.	MANDIANGIN	170,62	16,22	16,17	14,06	13,22	12,81	12,44	12,25	11,63	8,78	14,05	19,84	20,13
5.	AIR HITAM	136,10	10,32	11,57	10,86	13,32	10,21	9,17	11,76	9,48	11,13	8,89	12,39	15,98
6.	SAROLANGUN	139,83	11,42	10,37	12,56	16,17	10,87	11,14	8,50	12,73	12,93	12,05	10,69	10,38
7.	LIMUN	133,31	10,32	9,17	11,66	9,17	10,16	13,38	10,75	11,33	10,83	7,85	16,39	12,18
8.	CERMIN NAN GEDANG	179,22	15,82	14,77	14,76	17,27	14,21	14,29	7,25	10,38	12,93	15,96	19,49	22,08
9.	BATANG ASAI	187,57	18,32	18,57	18,96	12,22	17,11	15,44	13,50	14,53	16,03	14,95	20,84	17,28
10.	BATHIN VIII	135,63	11,32	13,67	10,66	9,27	11,51	10,04	8,80	10,33	11,93	10,20	13,79	14,29
J U M L A H		1.458,58	110,00	119,24	118,49	118,67	111,09	110,46	103,47	111,88	115,77	124,33	161,12	154,07

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran V-2

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Das
1.	PELAWAN	35,79	3,30	3,04	5,50	2,56	3,66	2,16	2,05	2,05	2,36	2,88	2,80	3,44
2.	SINGKUT	50,42	7,05	1,04	3,50	3,61	1,59	3,71	3,68	3,35	7,06	5,21	4,24	6,19
3.	PAUH	36,06	3,30	2,35	1,80	3,08	2,21	2,96	3,10	2,83	7,27	3,61	0,49	2,89
4.	MANDIANGIN	41,35	2,53	4,04	0,50	3,56	3,51	2,06	1,95	5,50	4,36	6,91	4,79	1,65
5.	AIR HITAM	37,11	2,80	3,29	2,61	1,56	4,47	0,80	4,80	6,40	5,48	3,01	2,48	-0,56
6.	SAROLANGUN	35,79	3,88	3,34	0,96	2,66	5,54	4,86	3,76	2,05	1,36	2,11	1,99	3,29
7.	LIMUN	38,16	1,80	4,11	3,53	4,71	3,51	4,26	5,30	3,20	0,36	2,91	2,14	3,34
8.	CERMIN NAN GEDANG	48,18	2,55	3,54	-4,50	6,56	6,62	5,76	4,55	4,20	2,67	0,81	3,69	2,74
9.	BATANG ASAI	33,37	3,70	3,29	5,40	4,46	0,61	1,76	2,55	4,10	3,36	-0,29	2,89	1,34
10.	BATHIN VIII	42,76	4,40	2,14	7,46	3,96	3,69	0,96	5,35	2,20	3,65	3,91	1,79	3,34
JUMLAH		400,00	35,33	30,13	35,71	36,93	35,56	29,29	37,09	35,89	37,90	31,23	27,28	27,67

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran V-3

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	OKT	Nov	Des
1.	PELAWAN	36,76	3,00	3,20	2,94	3,53	3,05	2,27	2,43	2,24	3,83	3,89	3,23	3,15
2.	SINGKUT	38,85	3,24	3,00	3,53	4,18	2,98	2,12	2,37	2,29	4,08	4,37	3,43	3,28
3.	PAUH	33,70	3,19	2,64	2,48	2,93	2,26	2,05	2,48	2,41	3,48	4,10	2,73	2,95
4.	MANDIANGIN	35,22	3,59	2,75	1,44	2,39	2,46	3,31	2,57	2,32	4,18	3,90	2,90	3,41
5.	AIR HITAM	34,80	3,18	3,09	2,38	3,43	2,16	2,10	2,32	2,26	3,88	3,75	3,13	3,13
6.	SAROLANGUN	33,91	2,53	2,96	2,63	3,88	1,46	1,84	2,58	1,96	3,73	3,84	3,43	2,85
7.	LIMUN	33,97	2,40	2,80	1,44	4,53	2,63	2,96	2,43	2,23	2,98	3,80	3,03	2,75
8.	CERMIN NAN GEDANG	34,16	3,48	2,50	2,48	2,43	2,96	2,21	2,53	2,21	3,93	3,00	3,52	2,90
9.	BATANG ASAI	34,97	3,03	3,60	1,94	2,41	3,45	2,05	2,27	2,19	3,39	3,70	3,47	3,45
10.	BATHIN VIII	35,77	3,49	3,45	1,74	2,83	2,27	2,51	2,43	2,14	3,88	3,84	3,33	3,85
J U M L A H		352,32	31,13	30,00	23,00	32,54	25,66	23,41	24,41	22,25	37,36	38,19	32,20	31,82

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran V-4

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	67,58	4,70	5,70	7,35	7,98	3,60	2,35	6,60	5,25	7,75	6,30	7,45	2,55
2.	SINGKUT	73,50	6,05	6,85	6,65	5,15	3,85	6,75	5,70	5,50	8,10	6,95	8,05	2,80
3.	PAUH	71,55	4,30	5,48	7,65	7,02	5,58	4,98	5,05	5,90	8,05	6,79	7,60	3,15
4.	MANDIANGIN	73,40	7,75	7,48	6,85	6,65	2,97	6,85	6,16	5,40	7,60	5,80	6,92	2,95
5.	AIR HITAM	65,82	4,65	4,28	8,15	5,75	5,50	5,90	5,15	5,15	8,19	5,90	6,35	0,85
6.	SAROLANGUN	67,75	3,95	4,75	5,45	6,20	4,85	8,25	6,70	5,40	7,85	5,75	6,95	0,65
7.	LIMUN	73,30	7,28	8,06	6,38	7,05	6,35	6,35	5,38	5,80	7,05	5,05	6,60	2,05
8.	CERMIN NAN GEDANG	70,82	5,50	6,22	5,80	6,14	5,68	5,35	6,45	6,60	7,35	5,70	7,05	3,10
9.	BATANG ASAI	67,83	4,39	4,89	6,75	9,97	4,48	7,25	5,15	5,55	6,95	5,40	5,83	1,22
10.	BATHIN VIII	76,05	7,30	6,65	7,58	7,95	5,40	5,70	6,09	6,82	8,50	6,00	7,80	1,26
J U M L A H		707,60	55,87	60,36	68,61	71,86	48,24	69,73	56,45	57,27	77,39	69,64	71,50	20,58

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran V-5

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Oktober	Nov	Des
1.	PELAWAN	35,48	3,54	2,99	2,74	3,54	3,06	2,89	2,88	2,88	2,88	1,72	2,95	3,41
2.	SINGKUT	35,16	3,74	3,18	2,93	3,74	3,25	3,08	3,06	3,06	3,06	1,08	2,15	2,83
3.	PAUH	39,46	3,85	3,83	3,56	3,84	3,90	3,73	3,69	3,69	3,71	1,17	1,70	2,81
4.	MANDIANGIN	35,11	3,54	3,11	2,86	3,54	3,18	3,01	2,99	2,99	2,99	1,42	1,65	3,83
5.	AIR HITAM	37,80	3,34	3,69	3,43	3,34	3,76	3,56	3,55	3,56	3,56	1,20	1,93	2,88
6.	SAROLANGUN	39,41	4,05	3,53	3,28	4,04	3,60	3,43	3,40	3,41	3,41	2,02	2,43	2,81
7.	LIMUN	36,46	3,85	3,48	3,23	3,83	3,55	3,38	3,37	3,37	3,37	0,95	1,20	2,88
8.	CERMIN NAN GEDANG	37,55	3,44	3,58	3,33	3,44	3,65	3,45	3,45	3,45	3,45	1,52	1,95	2,84
9.	BATANG ASAI	34,54	2,84	3,31	3,08	2,84	3,38	3,21	3,18	3,20	3,20	1,10	2,29	2,91
10.	BATHIN VIII	37,87	3,80	3,50	3,27	3,79	3,57	3,40	3,39	3,39	3,39	1,82	1,75	2,90
JUMLAH		366,95	35,99	34,20	31,71	35,94	34,90	33,14	32,96	33,00	33,02	14,00	20,00	30,00

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran VII-1

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	OkT	Nov	Des
1.	PELAWAN	15,40	-	-	-	1,18	2,04	1,54	1,54	2,04	2,44	1,54	1,54	1,54
2.	SINGKUT	16,70	-	-	-	1,44	2,17	1,67	1,67	2,17	2,57	1,67	1,67	1,67
3.	PAUH	14,20	-	-	-	0,94	1,92	1,42	1,42	1,92	2,32	1,42	1,42	1,42
4.	MANDIANGIN	14,30	-	-	-	0,96	1,93	1,43	1,43	1,93	2,33	1,43	1,43	1,43
5.	AIR HITAM	14,30	-	-	-	0,96	1,93	1,43	1,43	1,93	2,33	1,43	1,43	1,43
6.	SAROLANGUN	17,00	-	-	-	1,50	2,20	1,70	1,70	2,20	2,60	1,70	1,70	1,70
7.	LIMUN	14,70	-	-	-	1,04	1,97	1,47	1,47	1,97	2,37	1,47	1,47	1,47
8.	CERMIN NAN GEDANG	14,20	-	-	-	0,94	1,92	1,42	1,42	1,92	2,32	1,42	1,42	1,42
9.	BATANG ASAI	14,70	-	-	-	1,04	1,97	1,47	1,47	1,97	2,37	1,47	1,47	1,47
10.	BATHIN VIII	14,50	-	-	-	1,00	1,95	1,45	1,45	1,95	2,35	1,45	1,45	1,45
JUMLAH		150,00	0,00	0,00	0,00	11,00	20,00	15,00	15,00	20,00	24,00	15,00	15,00	15,00

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran VII-2

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	PELAWAN	10,36	-	-	-	0,94	0,94	1,44	1,04	1,64	0,94	1,64	0,94	0,94
2.	SINGKUT	11,53	-	-	-	1,07	1,07	1,57	1,17	1,77	1,07	1,77	1,07	0,97
3.	PAUH	9,28	-	-	-	0,82	0,82	1,32	0,92	1,52	0,82	1,52	0,82	0,72
4.	MANDIANGIN	9,37	-	-	-	0,83	0,83	1,33	0,93	1,53	0,83	1,53	0,83	0,73
5.	AIR HITAM	9,37	-	-	-	0,83	0,83	1,33	0,93	1,53	0,83	1,53	0,83	0,73
6.	SAROLANGUN	11,80	-	-	-	1,10	1,10	1,60	1,20	1,80	1,10	1,80	1,10	1,00
7.	LIMUN	9,73	-	-	-	0,87	0,87	1,37	0,97	1,57	0,87	1,57	0,87	0,77
8.	CERMIN NAN GEDANG	9,28	-	-	-	0,82	0,82	1,32	0,92	1,52	0,82	1,52	0,82	0,72
9.	BATANG ASAI	9,73	-	-	-	0,87	0,87	1,37	0,97	1,57	0,87	1,57	0,87	0,77
10.	BATHIN VIII	9,55	-	-	-	0,85	0,85	1,35	0,95	1,55	0,85	1,55	0,85	0,75
JUMLAH		100,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	14,00	10,00	16,00	9,00	16,00	9,00	8,00

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA KABUPATEN SAROLANGUN

Lampiran VII-3

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk	Bulan (Ton)													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
1.	PELAWAN	2,66	-	-	-	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,34	0,24	0,44	0,44
2.	SINGKUT	3,83	-	-	-	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,47	0,37	0,57	0,57
3.	PAUH	1,58	-	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,22	0,12	0,32	0,32
4.	MANDIANGIN	1,67	-	-	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,23	0,13	0,33	0,33
5.	AIR HITAM	1,67	-	-	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,23	0,13	0,33	0,33
6.	SAROLANGUN	4,10	-	-	-	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,40	0,60	0,60
7.	LIMUN	2,03	-	-	-	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,27	0,17	0,37	0,37
8.	CERMIN NAN GEDANG	1,58	-	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,22	0,12	0,32	0,32
9.	BATANG ASAI	2,03	-	-	-	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,27	0,17	0,37	0,37
10.	BATHIN VIII	1,85	-	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,25	0,15	0,35	0,35
JUMLAH		23,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	4,00	4,00

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2011

TANGGAL 2011

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011
SUB SEKTOR PETERNAKAN MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	Organik
1.	PELAWAN	-	-	-	-
2.	SINGKUT	-	-	-	-
3.	PAUH	-	-	-	-
4.	MANDIANGIN	-	-	-	-
5.	AIR HITAM	-	-	-	-
6.	SAROLANGUN	-	-	-	-
7.	LIMUN	-	-	-	-
8.	CERMIN NAN GEDANG	-	-	-	-
9.	BATANG ASAI	-	-	-	-
10.	BATHIN VIII	-	-	-	-
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Ton)

TELAH DISETUJUI
DINAS/SEKSI/STAF/PEKERJAWALAYATAN
TGL. _____ TGL. _____
IG. HARDIAN HELENA NIK.
NIP. 1959 0218 1980 01 006 NIP. 1961 12 1984 02 2401

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2011

TANGGAL 2011

TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011

SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	PELAWAN	15,40	10,36	-	-	2,86
2.	SINGKUT	16,70	11,53	-	-	3,83
3.	PAUH	14,20	9,28	-	-	1,58
4.	MANDIANGIN	14,30	9,37	-	-	1,67
5.	AIR HITAM	14,30	9,37	-	-	1,67
6.	SAROLANGUN	17,00	11,80	-	-	4,1
7.	LIMUN	14,70	9,73	-	-	2,03
8.	CERMIN NAN GEDANG	14,20	9,28	-	-	1,58
9.	BATANG ASAI	14,70	9,73	-	-	2,03
10.	BATHIN VIII	14,50	9,55	-	-	1,85
JUMLAH		150,00	100,00	0,00	0,00	23,00

(Dalam Ton)

TELAH DITETAPKAN
 DINAS/INSTANSI/PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TGL. 12/06/2011
 H. CEK ENDRA
 NIP. 19791215 1986031 001

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA